

# WALIKOTA PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT

# PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR ! TAHUN 2019

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN,

# Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi Pasal 75 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berbentuk struktural;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pariaman;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemeritah Provinsi dan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
  - 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018(Lembaran daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018).

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: Sekretaris Daerah membawahkan :
  - a. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum;
  - b. Asisten Perekonomian;
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
  - a. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, Membawahkan 4 (empat) Bagian Terdiri dari :
    - 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
      - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
      - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
      - c. Sub Bagian Perbatasan dan Kerjasama Daerah.
    - 2. Bagian Hukum dan HAM, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
      - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
      - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
    - 3. Bagian Oganisasi dan Aparatur, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari
      - a. Sub Bagian Kelembagaan;
      - b. Sub Bagian Tata Laksana;
      - c. Sub Bagian Anforjab dan Kepegawaian;
    - 4. Umum dan Protokoler, membawahkan 3 (Tiga) Sub Bagian terdiri dari :
      - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
      - b. Sub Bagian Protokoler;
      - c. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Asisten Perekonomian, Membawahkan 3 (tiga) Bagian Terdiri dari :

- 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perekonomian;
  - b.Sub Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan;
  - c. Sub Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kepemudaan;
  - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
  - c. Sub Bagian Agama dan Pendidikan.
- 3. Bagian Kearsipan dan Perpustakaan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Kearsipan;
  - b. Sub Bagian Pengembangan Perpustakaan;
  - c. Sub Bagian Layanan Perpustakaan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

Ekonomi Bagian dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, pembinaan serta memonitor perkembangan di bidang peningkatan dan pengembangan produksi daerah, kelembagaan dan teknologi pada sektor ekonomi daerah, bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi sumber daya mineral, transmigrasi, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, perizinan, komunikasi dan informatika, statistik, dan keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, inspektorat dan mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

3. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 58

Sub Bagian Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2018 mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah daerah.

4. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Sub Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/ jasa :
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik:
- c. pembinaan sumberdaya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- e. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah berkaitan dengan tugas dan fungsi.
- 5. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

Uraian tugas Sub Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pasal 58 antara lain:

- a. invetarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- e. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- f. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa;
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
- i. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- j. pelaksanaan registrasi dan verivikasi penguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- k. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- pelayanan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat luas;
- m. pengelolaan informasi kontrak;
- n. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- o. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan pemerintah; dan
- p. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/ atau konsultasi penggunaan seluruh sistim informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, emonev, SIKaP.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

> Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 26 Maret 2019 WALIKOTA PARIAMAN,

> > GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN. 1992 NOMOR. 14

